

Urgensi Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Harta Suami Istri

Theodora Suhartanto¹ Marcelino Chandrawinata² Moody Rizqy Syailendra Putra³
Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: theodora.205230119@stu.untar.ac.id¹
Marcelinochandrawinata.205230076@stu.untar.ac.id² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstract

Marriage is a sacred moment that is held to unite two people into one married couple. In the process, marriage often ends in conflict, divorce and problems regarding the division of assets. Making a prenuptial agreement as a condition before carrying out a marriage can be a preventive measure against conflicts over the division of assets during marriage. The division of assets in the prenuptial agreement is regulated into inherited assets and joint assets. In the prenuptial agreement there are rights and obligations that are regulated and should be obeyed by the husband and wife. A prenuptial agreement can also be a form of legal protection for property owned by the husband and wife in the future. This article was created using a qualitative normative legal research method which uses several legal sources in the form of primary legal materials such as the Civil Code (KUHPer) and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage as well as secondary legal materials such as scientific works and legal literature related to marriage.

Keywords: Marriage, Prenuptial Agreement, Assets

Abstrak

Pernikahan merupakan sebuah momen sakral yang dilaksanakan untuk menyatukan dua orang menjadi satu kesatuan pasangan suami istri. Dalam prosesnya, pernikahan seringkali berujung pada konflik perceraian dan permasalahan pembagian harta gono gini. Pembuatan perjanjian pra nikah sebagai syarat sebelum melaksanakan pernikahan dapat menjadi salah satu tindakan preventif terhadap konflik pembagian harta selama perkawinan. Adapun pembagian harta dalam perjanjian pra nikah diatur menjadi harta bawaan dan harta bersama. Dalam perjanjian pra nikah terdapat hak dan kewajiban yang diatur dan patut dipatuhi oleh pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah juga dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak suami maupun istri kedepannya. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif yang menggunakan beberapa sumber hukum berupa bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah serta literatur hukum terkait perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Pra Nikah, Harta



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hubungan atau ikatan batin yang terjalin antara seorang pria dan wanita didefinisikan sebagai perkawinan. Pengertian perkawinan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan pada persetujuan sukarela antara pihak lelaki dan wanita untuk bersatu menjadi pasangan suami istri.¹ Hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹ Sugih Ayu Pratitis, Rehulina; Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 57

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Di negara Republik Indonesia proses perkawinan harus tercatat sah di catatan sipil supaya di kemudian hari pasangan yang menikah mendapatkan perlindungan hukum apabila mengalami perpisahan perceraian dan perpisahan yang dilatarbelakangi faktor lainnya. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam pencatatan perkawinan yang sah diberikan kepada subjek hukum untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu dalam hubungan perkawinan. Tetapi dalam pergaulan masyarakat Indonesia kini kesadaran terkait perlindungan hukum yang lebih mengikat dan bersifat individual seperti dalam perjanjian pra nikah kurang diperhatikan. Pendapat Muhammad Afandhi Nawawi menyatakan bahwa terdapat dua konsekuensi yang terkandung dalam perjanjian pra nikah yaitu yang berkaitan dengan status anak sebagai buah dari perkawinan yang terjadi serta tentang harta dalam perkawinan.² Indonesia dengan keberagaman agama dan budaya tentu turut menerapkan norma perkawinan yang berkaitan dengan keagamaan, selain dari pandangan norma agama ketentuan hukum prosedural terkait perkawinan yang sah telah disusun dalam sistem hukum saat ini.³

Konsekuensi yang terjadi ialah banyak pasangan yang sudah menikah tidak memiliki perjanjian pra nikah, dimana hal ini berdampak pada perlindungan hukum pasangan di masa depan apabila terjadi permasalahan dalam aspek kehidupan perkawinan. Dalam kenyataan seringkali hubungan pernikahan yang tidak memiliki perjanjian pra nikah menimbulkan permasalahan terhadap harta suami-istri yang sedang berada dalam ancaman kondisi finansial. Perjanjian pranikah merupakan bentuk kesepakatan yang bersama-sama disusun antara kedua calon mempelai sebelum melaksanakan pernikahan resmi dimana isi persetujuan tersebut juga mencakup terkait pembagian harta kekayaan milik masing-masing maupun hal lain terkait dengan harta pribadi mereka yang telah diatur apabila terjadi perceraian maupun kematian sehingga harta masing-masing terlindungi dalam berbagai kondisi yang tidak dapat diduga sebelumnya.⁴ Sebuah perjanjian pranikah tidak serta merta dibuat secara dibawah tangan tanpa adanya kesepakatan hukum yang mengikat melainkan perlu dibuat melalui pejabat umum seperti notaris sebagai bentuk akta perjanjian yang dihitung sah dimata hukum dan memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan dapat menjadi dasar apabila terjadi pelanggaran oleh pasangan yang terikat dalam perjanjian pra nikah tersebut.⁵ Negara lain yang mengusung sistem sekuler mengatur perjanjian pra nikah dengan memberikan pengakomodasian utama berhubungan dengan kepentingan pasangan sebagai individu yang akan menikah.⁶

Perkawinan tentu berakibat terhadap munculnya ikatan hak dan kewajiban serta membentuk kehidupan bersama para pribadi yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Akibat hukum dari adanya perkawinan yaitu timbulnya harta benda dalam perkawinan yang digunakan untuk memenuhi segala keperluan kehidupan berkeluarga.⁷ Harta benda perkawinan yang kemudian menjadi milik bersama perlu diberikan perlindungan serta kepastian hukum melalui adanya perjanjian pra nikah. Harta bersama dapat didefinisikan sebagai hasil kekayaan yang timbul dalam suatu hubungan perkawinan antara pihak perempuan dengan pihak lelaki.⁸ Seluruh perolehan harta benda dari suami atau istri sebagai

² Ahmad Dahlan, Firdaus Akbar; Perjanjian Pranikah : Solusi bagi Wanita, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2008, hlm. 144

³ Sri Wahyuni, et.al., Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 146

⁴ Nur Hidayah, Nurmiati Muhiddin, “Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, hlm. 129

⁵ *Ibid.*

⁶ Asep Ubaidillah, Untung Rugi Perjanjian Pra-nikah : Analisis Yuridis Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 124

⁷ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, PT Refika Aditama, Februari 2015, hlm. 10

⁸ Nadhira Zahra Farida, et.al., Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri yang Menjalankan Kewajiban, *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2024. hlm. 164

individu terpisah setelah berlangsungnya masa perkawinan akan digolongkan sebagai harta bersama maka apabila dalam hubungan perkawinan tersebut terjadi perceraian ataupun kepailitan maka harta tersebut akan dibagi dua atau kepailitan ditanggung jawabkan oleh kedua belah pihak tanpa batasan pihak mana yang memperoleh dan menyertakan harta tersebut ke dalam hubungan rumah tangga pasangan.⁹ Pembuatan perjanjian pra nikah seringkali tidak dilakukan oleh pasangan yang akan menikah karena dianggap menjadi bentuk minimnya kepercayaan kepada suami atau istri, padahal adanya pembuatan perjanjian ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlunya perlindungan hukum terhadap harta benda pribadi suami istri apabila terjadi perceraian maupun kematian di kemudian hari. Adanya perjanjian pra nikah juga dapat membantu menjamin hak anak-anak dalam pernikahan. Tujuan dari adanya perjanjian pranikah sesungguhnya guna memberikan perlindungan bagi kedua pihak dalam hubungan pernikahan agar tidak ada hak-hak maupun isi dari perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati bersama kemudian dilanggar.

Pembuatan perjanjian pra nikah dalam hubungan perkawinan berguna sebagai salah satu tindakan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan kejadian yang muncul dalam perkawinan. Substansi dari perjanjian pra nikah harus mengandung kesepakatan setuju dari pihak yang berada dalam ikatan pernikahan karena menyangkut dengan kesejahteraan hidup masing-masing. Sebagaimana apabila isi dari perjanjian pra nikah tidak disetujui oleh salah satu pihak sebelum menikah maka dapat menunda penandatanganan agar tidak menimbulkan konflik dalam jangka panjang. Kasus yang menyangkut permasalahan perjanjian pra nikah muncul dalam proses perceraian antara artis Indonesia yakni Ari Wibowo dan mantan pasangannya yakni Inge Anugrah. Permasalahan perjanjian pra nikah kedua pasangan tersebut terkait dengan perincian pembagian harta perkawinan dimana Ari Wibowo membuat ketentuan dalam perjanjian pra nikah bahwa terdapat pemisahan pembagian harta bawaan dalam perkawinan. Harta yang diperoleh Ari Wibowo setelah menikah tidak termasuk sebagai harta bersama dengan sang istri. Hal ini tentu merugikan bagi sang istri karena ternyata ia tidak diberikan nafkah dan tidak memperoleh hak dalam harta bersama sehingga setelah bercerai sang istri tidak mendapatkan sepeser harta akibat dari adanya pemisahan harta bawaan dalam pernikahan tersebut. Sejatinya pemisahan harta dan benda dalam hubungan perkawinan sah dan lazim dilakukan. Proses dipisahkannya harta dan benda perkawinan berarti bahwa tiap pihak memiliki kewenangan mandiri tanpa campur tangan pasangannya terhadap segala harta benda yang mereka peroleh dalam perkawinan baik sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan masih berlangsung.¹⁰ Apabila perkawinan tersebut kemudian berakhir pada perceraian, selanjutnya pembagian terkait harta benda harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku menurut perjanjian. Peraturan isi dari perjanjian pra nikah tidak hanya membahas terkait pembagian harta bersama tetapi juga perlu mengatur terkait hak-hak yang diperoleh oleh setiap pihak dalam perkawinan seperti misalnya mengatur terkait dengan larangan poligami, pemberian nafkah, dan lainnya.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan dan mekanisme terhadap perjanjian pra nikah dalam hukum perkawinan Indonesia?
- b. Bagaimana kepastian hukum terhadap ketentuan dalam perjanjian pra nikah?
- c. Bagaimana implikasi perjanjian pra nikah di dalam kasus Ari Wibowo dan Inge Anugrah?

⁹ Dian Rosita, et.al., Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan, *Jurnal Smart Law*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 69

¹⁰ Filma Tamengkel, Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.3, No. 1, 2015, hlm. 203

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pengaturan dan mekanisme terhadap perjanjian pra nikah dalam hukum perkawinan Indonesia?

Perkawinan atau pernikahan di negara Indonesia dirincikan dengan konkret dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga hubungan perkawinan di Indonesia pada dasarnya sudah memiliki ketentuan hukum yang jelas agar pasangan yang akan menjalani perkawinan dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mendapat perlindungan secara hukum. Sedangkan sebelum munculnya UU No 1/1974 tentang Perkawinan, pengaturan terkait urusan perkawinan di Indonesia berpatokan kepada hukum keagamaan juga hukum yang ada dalam adat pasangan.¹¹ Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang akan menikah adalah dengan dibuatnya sebuah perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) yang sah di hadapan hukum. Isi dari perjanjian pra nikah harus didiskusikan serta disetujui terlebih dahulu oleh pihak yang akan terikat dalam perkawinan.¹² Proses dalam perjanjian pranikah tentu harus melalui pencatatan dan pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelum calon pasangan melaksanakan pernikahan. Perjanjian ini kemudian akan dianggap sah secara hukum apabila pasangan sudah saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan suami istri.¹³ Akta perjanjian perkawinan juga memerlukan legalisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA agar seluruh pihak dalam perjanjian yang dibuat tersebut menjadi satu kesatuan dalam isi menyeluruh atas dokumen tersebut.¹⁴

Ketentuan terkait waktu pembuatan perjanjian pra nikah sebelumnya diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Isi pasal tersebut berarti menyatakan secara konkret bahwasanya sebuah perjanjian pra nikah seharusnya dan disusun pada waktu pasangan belum terikat dalam hubungan perkawinan, tetapi isi pasal ini kemudian diubah melalui adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan pasangan menyusun perjanjian pra nikah sesudah dilaksanakannya perkawinan. Ketentuan baru mengenai perjanjian pra nikah memberikan kebebasan bagi pasangan yang telah menikah untuk tetap dapat memperoleh perlindungan hukum atas harta pribadi melalui pembuatan perjanjian pra nikah setelah perkawinan sehingga dapat meminimalisir adanya perebutan hak dalam harta benda perkawinan. Kehendak dari pasangan yang akan membuat perjanjian pra nikah harus bebas, mandiri, disengaja, dan sukarela, apabila tidak sesuai dengan kehendak tersebut maka perjanjian pra nikah dapat dianggap berada dibawah kekerasan, ancaman, atau bahkan penipuan¹⁵ sebagaimana di dalam perjanjian harus terdapat pemenuhan asas konsensualisme yang berarti bahwa isi perjanjian harus berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa tekanan.¹⁶ Pembuatan perjanjian pra nikah tentu dapat memberikan kejelasan terhadap

¹¹ Arifah S Maspeke, Akhmad Khisni; Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 96

¹² Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni, et.al., Planning for Divorce Before the Marriage : The Concept of Pre-Nuptial Agreement and Its Enforceability in Nigeria, *Journal of Commercial and Property Law*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 223

¹³ Achmad Afi Burhanuddin, Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam), *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5, No.2, 2019, hlm. 122

¹⁴ Muhammad Farhan Desliza, et.al., Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :

69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Hukum dan Kesehatan Universitas Al-Azhar Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 56

¹⁵ Azukaeva Baira Andreevna, et.al., Prenuptial Agreement: Concept And Characteristics, *Journal The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 2020, hlm. 3577

¹⁶ Andrean Syah, Ilham Tholatif; Urgensi Perjanjian Pranikah sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 121

kewajiban suami istri, keterbukaan, serta rasa ikhlas dalam menghadapi hubungan perkawinan.¹⁷

Terlepas dari perjanjian pra nikah yang isinya ditentukan bebas, tentu harus tetap tunduk terhadap ketentuan yang berlaku penuh di dalam undang-undang¹⁸ seperti harus sesuai dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum (bahwa perjanjian tidak berisi seluruh hak yang merupakan akibat dari kuasa suami, kuasa pihak orang tua, atau tidak berisi hak pasangan yang mengalami kehidupan paling lama), tidak melepaskan harta warisan, tidak menjanjikan pembayaran hutang, tidak menyatakan bahwa perkawinan tunduk kepada hukum negara lain. Adanya perjanjian pra nikah ini ditujukan untuk mencapai beberapa manfaat antara lain¹⁹ untuk memisahkan harta kekayaan pasangan agar terhindar dari adanya harta benda tercampur dan konflik harta gono-gini apabila terjadi perceraian di masa depan, menjadikan hutang sebagai pertanggungjawaban pribadi yang berarti tidak menjadikan hutang bagian dari pertanggungjawaban bersama, memberikan hak bagi salah satu pihak pasangan untuk melakukan pengalihan, penjualan, atau tindakan hukum lain terkait harta kekayaan atas namanya tanpa izin terlebih dahulu dari suami/istrinya, serta memberikan hak bagi salah satu pihak untuk melakukan peminjaman fasilitas kredit seperti peminjaman aset tanpa memerlukan perizinan dari suami/istri.

Pengaturan terkait harta dalam perkawinan tentu memiliki mekanisme sendiri sebagaimana dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang pembagian harta perkawinan dimana terdapat dua golongan pembagian yaitu, pemisahan harta bersama serta harta bawaan.²⁰ Harta bersama merupakan harta perolehan selama terjadinya perkawinan antara isteri dan suami adapun harta bawaan dapat didefinisikan sebagai harta perolehan individu isteri maupun suami yang kemudian dibawa dalam perkawinan mereka ²¹ sedangkan harta bawaan berdasarkan penjelasan Pasal 35 ayat 2 UU 1/1974 tentang Perkawinan merupakan jenis harta yang berada sepenuhnya di bawah hak pemilik harta tersebut baik isteri maupun suami sepanjang tidak diatur lain.²² Jika terdapat isi perjanjian pra nikah yang bertentangan dengan keinginan salah satu pasangan maka isi perjanjian harus segera diubah sebelum terjadinya perkawinan, karena di dalam ketentuan KUHPerdata bahwa perjanjian pranikah sudah tidak dapat diubah lagi apabila pernikahan sudah berlangsung.²³ Maka apabila pasangan ingin mengubah isi dari perjanjian pra nikah mereka harus melalui proses perceraian dan kemudian menikah lagi.

Terlepas dari adanya penggabungan harta dalam perkawinan, dibentuk juga beberapa batasan agar suami atau isteri tidak sepenuhnya kehilangan harta mereka apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan pasangan misalnya harta yang diperoleh oleh isteri maupun suami dari hasil warisan orang tua mereka tidak akan digolongkan sebagai harta milik bersama karena merupakan jenis harta yang diperoleh secara cuma-cuma sejalan dengan isi Pasal 120 KUHPerdata yang menjelaskan "Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan

¹⁷ Asmuliadi Lubis, STATUS HUKUM Prenuptial Agreement Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Jawa Barat), *Jurnal Al-Mashalih*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 42

¹⁸ Febrina Vivianita Cathy Roring, Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 23

¹⁹ Siti Misnar Abdul Jalil, Akta Perjanjian Kawin terhadap Kepemilikan Harta Perkawinan, *Jurnal Delarev : Lakidende Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 634

²⁰ Muhammad Ngizzul Muttaqin, Miftah Rosadi; Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 55

²¹ Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, PT Refika Aditama, Februari 2015, hlm. 10

²² M. Elmi, Konsepsi Harta Benda dalam Perkawinan, *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 55

²³ Shal Aysa Gladis Rahma Dwi Nada, Analisis Hukum dan Sosial dalam Perjanjian Pranikah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 134

kebalikannya dengan tegas.” Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata maka harta milik bersama suami istri dapat bubar demi hukum hanya apabila disebabkan oleh kematian, perkawinan setelah salah satu pasangan meninggal, pisah ranjang, perceraian, atau oleh sebab pisah harta. Sedangkan jika merujuk pada UU No.1/1974 pembagian harta bersama milik suami isteri yang disebabkan oleh perceraian selanjutnya dijelaskan peraturannya dalam ketentuan hukum dalam agama, hukum dalam adat, maupun hukum lainnya yang dinyatakan berlaku.²⁴ Pada dasarnya kedudukan perjanjian pra nikah memegang peranan terbatas terhadap potensi perceraian maupun permasalahan pembagian harta karena tujuan utama dari dibuatnya perjanjian ini adalah untuk membentuk mekanisme pembagian harta secara merata.²⁵

Bagaimana kepastian hukum terhadap ketentuan dalam perjanjian pra nikah?

Tujuan dari dibuatnya perjanjian pra nikah tentu diperuntukkan agar terjaminnya perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri didalam perkawinan, sebagaimana terkait juga dengan harta benda yang dimiliki. Perjanjian pra nikah dianggap sebagai sebuah sarana untuk menjamin keselamatan pernikahan terutama terhadap pasangan dengan pemasukan dalam jumlah besar dan guna meningkatkan kesadaran pasangan terhadap hak serta kewajiban yang patut dijalankan selama pernikahan.²⁶ Perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) mengandung perjanjian bersama terkait tidak diaturnya percampuran kekayaan secara rata melainkan percampuran terbatas atau tidak diaturnya percampuran kekayaan sama sekali²⁷ dan harus dibuat dihadapan notaris selaku pejabat publik sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Undang-Undang Kitab Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.”²⁸ Perjanjian pra nikah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang sudah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Ketentuan peraturan Indonesia terkait dengan perjanjian pra nikah tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya sebuah persetujuan tertulis pada waktu prosesi perkawinan belum dilangsungkan. Tetapi sifat dari perjanjian ini bukan merupakan sebuah kewajiban bagi tiap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. Perjanjian sendiri menurut Tirtodiningrat diartikan sebagai sebuah tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dapat memberikan akibat hukum dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum.²⁹ Ketentuan yuridis terkait perjanjian pra nikah maupun perkawinan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm. 108.

²⁵ Yuga Narazua Khanza, et.al., *The Impact of Prenuptial Agreement on Property Ownership Legal Status of Inter-Marriages*, *Journal Sriwijaya Crimen and Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, 2023. hlm. 141

²⁶ Rusli Halil Nst, Lydia Sartika; *Marriage Agreement: Is It A Solution Or A Dilemmatic*, *Jurnal Al-Amal*, Hlm. 26

²⁷ Achmad Farid, Anggrita Esthi Suhessyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, *Jurnal Judiciary*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 22

²⁸ Ahmad Daviq Nur Dziddan, *Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional*, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hlm. 4.

²⁹ Esti Royani, et.al., *Juridical Review of Prenuptial Agreements*, *Journal Awang Long Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 367

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain melalui peraturan perundang-undangan tersebut, perjanjian pra nikah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga dapat dinyatakan bahwa mengenai peraturan pernikahan maupun perjanjian pra nikah telah diberikan kepastian hukum secara jelas melalui tiap pasal yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang kini berlaku di Indonesia. Selain daripada ketentuan perundangan, perjanjian pra nikah juga tetap harus melalui berbagai prosedur hukum sehingga terdapat jaminan hukum yang kokoh untuk memperkuat ikatan para pihak dalam perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris merupakan bentuk dari akta otentik yang dapat menjadi alat sah dan legalitas secara hukum.³⁰ Apabila pihak pasangan menyatakan bahwa perjanjian pra nikah tidak perlu dibuat di hadapan notaris maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal.³¹

Bagaimana implikasi perjanjian pra nikah di dalam kasus Ari Wibowo dan Inge Anugrah?

Segala jenis ketentuan yang diatur dalam perjanjian pra nikah tentu dibuat dengan tujuan agar terpenuhinya kesejahteraan dalam berumah tangga. Terlebih apabila di kemudian hari terjadi perceraian maka hak-hak yang harus didapat oleh masing-masing pasangan dapat tertera jelas dan memiliki dasar hukum. Sebagaimana dalam kasus perceraian antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah sejatinya pihak Inge dapat menuntut pihak Ari lantaran dalam perjanjian pra nikah mereka terdapat ketentuan yang tidak dijelaskan oleh pihak Ari Wibowo sehingga dapat dikategorikan sebagai tidak adanya klausul yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga seharusnya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.³² Perjanjian pra nikah yang sah harus memiliki ketentuan seperti pengaturan terkait harta, urusan finansial, pembagian pendapatan pasangan,, serta perjanjian penting lainnya yang berpengaruh dalam perkawinan. Jika dalam hubungan perkawinan memunculkan konflik di kemudian hari, maka perjanjian pra nikah dapat menjadi dasar masing-masing pasangan untuk menjadi batasan hak dan kewajiban mereka.³³ Perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah sempat mengalami permasalahan terkait dengan pembagian harta gono-gini. Perjanjian pra nikah yang ditandatangani oleh Inge Anugrah tanpa ketelitian pada 17 tahun lalu yang ternyata menjelaskan bahwa tidak terdapat harta bersama dalam pernikahan mereka, begitupun pendapatan yang diterima oleh suami atau istri menjadi milik masing-masing. Perjanjian yang dibuat oleh Ari Wibowo tersebut jika dilihat dari sudut pandang yuridis maka tidak terdapat pelanggaran fatal dimana tidak memenuhi klasifikasi seperti perjanjian berisi seluruh hak akibat kekuasaan suami; orang tua; pasangan yang hidup paling lama, tidak memaksakan istrinya untuk melepaskan warisan, tidak menjanjikan terkait pembayaran hutang kepada pihak lain, dan tidak menyatakan perkawinan mereka tunduk kepada pihak lain. Mengingat bahwa perjanjian pra nikah bersifat permanen yang berarti apabila telah ditandatangani dan diproses menurut prosedur hukum yang berlaku di Indonesia maka tidak dapat dilakukan perubahan terkait substansi perjanjian maka setiap pasangan sebaiknya dapat memeriksa dengan teliti isi dari tiap poin perjanjian pra nikah agar tidak terulang kasus serupa mengenai hak selama perkawinan. Adanya ketimpangan hak dan kewajiban dalam pernikahan

³⁰ Bernadete Nurmawati, et.al., Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Action Research Literate*, Vol. 7, No. 9, 2023, hlm. 3

³¹ Desimawati Sinaga, Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 104

³² Ayu Nursyamsiah, et.al., Legal and Human Rights Review of The Implementation Of Prenuptial Agreements Based On The Principles Of Propriety, Fairness and Good Faith, *Jurnal Mahasiswa Yustisi*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 9

³³ Intan Alpidoh, et.al., The Strength of Private Agreements on the Division of Joint Assets Before Divorce and Their Consequences in Joint Asset Claims, *Journal Ipso Jure*, Vol. 1, No. 7, 2024, hlm. 4

tentu memberikan dampak buruk bagi pihak suami maupun isteri sebagaimana dalam kasus Ari Wibowo dan Inge Anugrah dimana selama menjalani hubungan pernikahan Inge Anugrah tidak mendapatkan nafkah dari pihak Ari Wibowo karena didalam perjanjian pra nikah mereka telah diatur bahwa tidak ada penggabungan harta bersama dan dalam proses perceraian pun pembagian terkait harta menjadi sebuah konflik baru lantaran pihak istri tidak memiliki dasar hak yang cukup kuat untuk dapat menuntut secara hukum kepada pihak Ari Wibowo karena segala ketentuan telah diatur dalam perjanjian pra nikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis mendalam serta tinjauan luas terkait ketentuan pembuatan perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) maka dapat diberikan kesimpulan akhir yang pertama bahwa pengaturan perjanjian pra nikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta memiliki mekanisme perjanjian yang harus memperhatikan beberapa ketentuan seperti misalnya pemisahan antara harta dari bawaan dan harta milik bersama, dalam hal ini harta bawaan didefinisikan sebagai harta milik suami atau istri semasa belum menikah seperti harta pribadi maupun harta peninggalan warisan yang akan sepenuhnya berada di bawah penguasaan pemilik asli tanpa campur tangan pasangan, sedangkan harta bersama merupakan harta persatuan yang diperoleh oleh suami maupun istri setelah terjadinya pernikahan dan menjadi penguasaan bersama. Kesimpulan kedua yaitu kepastian hukum dalam perjanjian pra nikah telah dijamin secara pasti sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta adanya ketentuan bahwa perjanjian pra nikah harus berbentuk akta otentik melalui prosedur dari notaris sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti sah secara hukum. Kesimpulan terakhir dalam penelitian ini yaitu bahwa perjanjian pra nikah memiliki dampak signifikan dalam keberlangsungan hak pasangan dalam pernikahan maupun perceraian dan tiap perjanjian pra nikah harus dibaca serta teliti dan ditandatangani dengan kondisi pihak yang telah mengetahui secara tepat substansi dari perjanjian sehingga tidak terjadi konflik terutama terkait harta di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpidoh, I., Amaliya, L., & Abas, M. (2024). The Strength of Private Agreements on the Division of Joint Assets Before Divorce and Their Consequences in Joint Asset Claims. *Journal Ipso Jure*, 1(7), 4.
- Andreevna, A. B., Anatol'evna, S. B., Nikolaevna, A. S., Chudeyevich, A. I., & Victorovna, D. N. (2020). Prenuptial Agreement: Concept And Characteristics. *Journal The European Proceedings of Social and Behavioural Science*, 3577. <https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epsbs.2020.10.05.474>
- Burhanuddin,, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam). *Jurnal El-Faqi*, 5(2), 122. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/69/76/>
- Dahlan, A., & Akbar, F. (2008). Perjanjian Pranikah : Solusi bagi Wanita. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1), 144. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/193/163>
- Desliza, M. F., Hidayat, Y., & Suartini. (2024). Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/Puu-Xiii/2015. *Jurnal Hukum dan Kesehatan Universitas Al-Azhar Indonesia*, 9(1), 56. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/viewFile/2811/1316>

- Dziddan, A. D. N. (2017). Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 4.
- Elmi, M. (2022). Konsepsi Harta Benda dalam Perkawinan. Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, 2(2), 55. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/download/5422/3339/20747>
- Farid, A., & Suhessyani, A. E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin,. Jurnal Judiciary, 11(1), 22. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3395318>
- Farida, N. Z., Djanuardi, D., & MIS, S. (2024). Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri yang Menjalankan Kewajiban. Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, 3(4), 164. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpsis/article/view/4323>
- Hadikusuma, H. (2022). Hukum Perkawinan Indonesia. CV. Mandar Maju.
- Hidayah, N., & Muhiddin, N. (n.d.). Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, 1(1), 129. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i1.44>
- Ikubanni, O. O., Oyebade, A. A., Ololu, T., Mohammed, I. B., Adam, A., Hussaini, M., & Hussaini, Y. (2023). Planning for Divorce Before the Marriage : The Concept of Pre-Nuptial Agreement and Its Enforceability in Nigeria. Journal of Commercial and Property Law, 10(2), 223. <https://journals.unizik.edu.ng/jcpl/article/download/2765/2236/6612>
- Jalil, S. M. A. (2024). kta Perjanjian Kawin terhadap Kepemilikan Harta Perkawinan. Jurnal Delarev : Lakidende Law Review, 3(2), 634.
- Judiasih, S. D. (2015). Harta Benda Perkawinan. PT Refika Aditama.
- Khanza, Y. N., Okubo, H., & Mirantama, N. (2023). The Impact of Prenuptial Agreement on Property Ownership Legal Status of Inter-Marriages. Journal Sriwijaya Crimen and Legal Studies, 1(2), 141. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SCLS/article/view/2609>
- Lubis, A. (2024). Status Hukum Prenuptial Agreement Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Jawa Barat). Jurnal Al-Mashalih, 4(1), 42. <https://journal.stishusnulkhonimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/172>
- Maspeke, A. S., & Khisni, A. (2017). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(2), 96. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1849/1393>
- Muttaqin, M. N., & Rosadi, M. (2020). Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender. Jurnal Al-Maiyyah, 13(2), 55. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/8613>
- Nada, S. A. G. R. D. (2024). Analisis Hukum dan Sosial dalam Perjanjian Pranikah. Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 134. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/362>
- Nst, R. H., & Sartika, L. (n.d.). Marriage Agreement: Is It A Solution Or A Dilemmatic. Jurnal Al-Amal, 26. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/download/54/51/165>
- Nurmawati, B., Fahlevie, R. A., Herman, K., Suparman, M., & Lusia, A. (2023). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Action Research Literate, 7(9), 3.
- Nursyamsiah, A., Daming, S., & Ratnawaty, L. (2023). Legal and Human Rights Review of The Implementation Of Prenuptial Agreements Based On The Principles Of Propriety, Fairness and Good Faith. Jurnal Mahasiswa Yustisi, 1(2), 9. <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/article/view/573/319>

- Pratitis, S. A., & Rehulina. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, 2(2), 57. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593>
- Roring, F. V. C. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Lex Privatum*, 2(3), 23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6155>
- Rosita, D., Novitasari, A., & Zainuddin, M. (2022). Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan. *Jurnal Smart Law*, 1(1), 69. <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/jsl>
- Royani, E., Nortjahjo, A., Sobirov, B., & Triana, A. (2024). Juridical Review of Prenuptial Agreements. *Journal Awang Long Law Review*, 6(2), 367. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1168>
- Sinaga, D. (2020). Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2), 104.
- Syah, A., & Tholatif, I. (2022). Urgensi Perjanjian Pranikah sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 121. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/5017>
- Tamengkel, F. (2015). Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Lex Privatum*, 3(1), 203.
- Ubaidillah, A. (2023). Untung Rugi Perjanjian Pra-nikah : Analisis Yuridis Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 2(2), 124. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1663>
- Wahyuni, S., Amaliyah, R., Septiani, F. H., & Cipta. (2022). Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perdata. *urnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(2), 146. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/16903>
- Wati, A. N., & Tanjung, D. (2023). Aspect of The Agreement In Marriage. *urnal Hukum De'rechtsstaat*, 9(1), 21. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/7240>